

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 06 TAHUN 2004 SERI A NOMOR 03**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 03 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 01
TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2004**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan dan Penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2004 maka dipandang perlu merubah kembali Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2004;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2004;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 47);
18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 01 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 semula berjumlah Rp. 285.046.550.000,- bertambah/berkurang sejumlah Rp. 12.678.990.733,- sehingga menjadi Rp. 297.725.540.733,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan.

a. Semula	Rp. 269.029.430.000,-
a. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 1.359.983.126,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.270.389.413.126,-

2. Belanja.

a. Semula	Rp. 285.046.550.000,-
a. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 12.678.990.773,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp.297.725.540.733,-</u>

Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp.270.336.127.607,-)

3. Pembiayaan.

a. Penerimaan	
1. Semula	Rp. 17.517.120.000,-
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 12.109.096.607,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<u>Rp.29.626.216.607,-</u>
b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp. 1.500.000.000,-
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 790.089.000,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<u>Rp. 2.290.089.000,-</u>

Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Rp.27.336.127.607,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi A P B D Menurut bidang Pemerintahan Dan Unit Organisasi Perangkat Daerah.
2. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota Jambi menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 23 Juni 2004.

WALIKOTA JAMBI

Dto

ARIFIEN MANAP

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.

Nomor : 12 Tahun 2004.
Tanggal : 23 Juni 2004.
Tentang : Persetujuan terhadap Nota Perubahan dan Tambahan APBD Tahun 2004.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Nomor : 06 Tahun 2004.
Seri : A Nomor 03
Tanggal : 25 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

Dto

Drs. H. HASAN BASRI AGUS, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 430004914